



PUTUSAN

Nomor 337/Pdt.G/2021/PA.Ktg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat/tanggal lahir Mongkonai, 08 Agustus 2001, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMP, alamat KOTAMOBAGU BARAT, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir, Mongkonai, 28 Desember 1993, umur 28 tahun, agama islam, pekerjaan petani, pendidikan SMP, alamat xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxatan Kotamobagu Barat, KotaKotamobagu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu pada tanggal 06 Desember 2021 dengan register perkara Nomor /Pdt.G/2021/PA.Ktg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin, 30 Oktober 2017 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0204/022/X/2017 tertanggal 30 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxatanKotamobagu Barat, xxxx xxxxxxxxxx;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal dirumah orang tua Tergugat di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kemudian pindah dan tinggal dirumah sendiri di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kemudian pindah lagi dan tinggal dirumah orang tua Penggugat di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama xxxxxxxxxx, umur 4 tahun, anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja namun sejak tahun 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain;
 - Tergugat setiap terjadi pertengkaran sering pergi meninggalkan Penggugat.
 - Tergugat menjual kios/ruko tanpa sepengetahuan Penggugat dan Penggugat juga tidak mendapatkan uang sedikitpun dari hasil penjualan ruko tersebut
 - Setiap terjadi pertengkaran Tergugat sering membawa barang-barang Penggugat dan menjualnya.
4. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sering terjadi hingga mencapai puncaknya pada bulan Mei 2021 Tergugat marah-marah hanya karena persoalan kecil, setelah itu Tergugat turun dari rumah meninggalkan Penggugat, kurang lebih (tujuh) bulan lamanya tidak tinggal bersama tanpa saling menjalankan hak dan kewajiban.
5. Bahwa Penggugat tergolong keluarga kurang mampu sesuai dengan surat keterangan kurang mampu Nomor : 100/Mong-Brt/557/XII/2021 tertanggal 06 Desember 2021 yang ditanda tangani oleh Lurah Mongkonai Barat mengetahui Camat xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx dan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor : W18-A2/HK.05/2021, tanggal 06 Desember 2021, Penggugat telah diberi izin berperkara secara Cuma-Cuma.

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2021/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang; Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Kotamobagu Tahun 2021;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

. **Bukti Surat.**

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2021/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0204/022/X/2017 tertanggal 30 Oktober 2021 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi paraf, tanggal dan tanda P;

A. Saksi-saksi :

1. **SAKSI 1**, umur 52 tahun, Saksi adalah Ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
 - Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kemudian pindah dan tinggal di rumah sendiri, terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat, sampai terjadinya perpisahan;
 - Bahwa setahu saksi sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun dan baik, akan tetapi sejak tahun 2018 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering bermain game sehingga Tergugat malas bekerja mencari nafkah ketika ditegur Penggugat, Tergugat marah-marah;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saksi juga sering melihat Tergugat bermain game sehingga tidak pergi bekerja mencari nafkah;
 - Bahwa saksi juga pernah melihat ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat pergi dari rumah dan membawa lari telpon genggam (HP) Penggugat dan barang-barang lain jualan Penggugat kemudian menjualnya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang ini telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama 07 (tujuh) bulan lamanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2021/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- 2. **SAKSI 2**, umur 30 tahun, Saksi adalah kakak kandung Penggugat, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
 - Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxxxxxxx xxxxxxxxx, kemudian pindah dan tinggal di rumah sendiri, terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat, sampai terjadinya perpisahan;
 - Bahwa setahu saksi sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun dan baik, akan tetapi sejak tahun 2018 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering bermain game sehingga Tergugat malas bekerja mencari nafkah ketika ditegur Penggugat, Tergugat marah-marah;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saksi juga sering melihat Tergugat bermain game sehingga tidak pergi bekerja mencari nafkah;
 - Bahwa saksi juga pernah melihat ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat pergi dari rumah dan membawa lari telpon genggam (HP) Penggugat dan barang-barang lain jualan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang ini telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama 07 (tujuh) bulan lamanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
 - Bahwa saksi dan keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 5dari 13Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2021/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan di dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan gugatannya dan mohon untuk dikabulkan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwasaksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bgjo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka mediasi di luar persidangan sebagaimana diperintahkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, majelis terlebih dahulu mempertimbangkan apakah perkara ini merupakan kompetensi absolute dan relative Pengadilan Agama Kotamobagu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang memuat fakta bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara Islam dan Penggugat dan Tergugat beragama Islam oleh karena itu berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya, Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan yang dilaksanakan secara hukum Islam dan kedua belah pihak beragama Islam menundukan dirinya pada akad syar'iy maka perkara ini merupakan kompetensi absolute Peradilan Agama;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2021/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alamat Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat tinggal dan hidup di wilayah xxxx xxxxxxxxxx, berdasarkan pasal 73 ayat (1) uu no. 7 Tahun 1989. Jo pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara aquo merupakan kompetensi relative Pengadilan Agama Kota-mobagu;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 283 R.Bg.Barang siapa yang mengemukakan dalil harus membuktikan dalilnya dan yang membantah dalil harus membuktikan bantahannya, dalam hal ini Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya dan majelis hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka terlebih dahulu dipertimbangkan adalah hubungan hukum suami istri antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0204/022/X/2017 tertanggal 30 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, yang di dalamnya telah menerangkan pernikahan Penggugat dan Tergugat, maka dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik sehingga bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian berdasarkan bukti P tersebut terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri tersebut berkualitas atau memiliki *Legal Standing* sebagai pihak-pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awalnya pernikahan rukun dan baik akan tetapi sejak tahun 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Tergugat setiap terjadi pertengkaran sering pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat menjual kios/ruko tanpa sepengetahuan Penggugat dan Penggugat juga tidak mendapatkan uang sedikitpun dari hasil penjualan ruko tersebut, setiap terjadi pertengkaran Tergugat sering membawa barang-barang Penggugat dan menjualnya yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2021/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 0(tujuh) bulan lamanya, dan selama itupula antara Penggugat dan Tergugat tidak saling menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri, terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah dianggap membenarkan dalil-dalil Penggugat, namun oleh karena perkara perceraian memiliki asas *lex specialis* (khusus) serta dalam rangka mengetahui sifat-sifat percekocokan dan pertengkaran, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang terdekat dari kedua belah pihak sebagai saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat oleh karena itu kepada Penggugat tetap dibebani bukti saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat masing-masing bernama **Saksi 1** dan **Saksi 2**. Kedua orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masing-masing telah memberikan keterangan di muka sidang berdasarkan fakta yang dilihat sendiri / didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dan keterangan saksi pertama dan saksi kedua tersebut saling bersesuaian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan keterangan Penggugat disesuaikan dengan alat-alat bukti Penggugat, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- . Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx;
- . Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awal pernikahan rukun dan baik akan tetapi sejak tahun 2018 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering bermain game

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2021/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Tergugat malas bekerja mencari nafkah ketika ditegur Penggugat, Tergugat marah-marah;

. Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama (tujuh) bulan lamanya, dan selama itupulaantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;

.Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, telah menunjukkan adanya suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, keadaan atau kondisi tersebut tergambar dari adanya ketidakrukunan antara Penggugat dan Tergugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, telah berselisih dan bertengkar yang akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama (tujuh) bulanlamanya, sampai sekarang tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa keinginan untuk membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis merupakan suatu keharusan yang ada pada suami dan istri, sehingga apabila keinginan untuk membina keharmonisan dalam rumah tangga tersebut tidak ada maka sudah tidak ada lagi yang dapat dilihat pada keluarga tersebut selain perselisihan dan pertengkaran. Dengan demikian tidak adanya keharmonisan lagi dalam rumah tangga dapat mengarah pada pecahnya perkawinan.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa perkawinan bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri akan tetapi suatu *mitsaqan ghalidz* yang bernilai sakral dengan demikian ikatan batiniah yang melahirkan rasa cinta dan sayang (*mawaddah dan rahmah*) adalah hal yang sangat penting dalam membina suatu rumah tangga, namun hal tersebut tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga berpisahannya antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang telah menunjukan keutuhan rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*).

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2021/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti terurai di atas, majelis hakim menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan hakikat dan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi, mencintai dan menghargai satu sama lain, dengan demikian kewajiban suami isteri sebagaimana dimaksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat dilaksanakan, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah* tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah menunjukkan Penggugat tidak ingin mempertahankan rumah tangganya lagi, telah cukup alasan bagi majelis hakim bahwa perceraian sudah alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak karena apabila kehidupan rumah tangga yang demikian tetap dipertahankan tidak akan membawa maslahat bahkan akan menyebabkan kemudharatan lebih besar lagi bagi kehidupan Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena bukan lagi cinta dan kasih sayang yang ada dalam diri pasangan suami istri melainkan penderitaan, maka majelis hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terakhir untuk mengakhiri kekerasan psikis (batin) yang dialami oleh Penggugat dari pada hidup mempertahankan perkawinan yang pecah.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat dan Tergugat selama proses persidangan tidak datang menghadiri sidang, hal ini membuktikan bahwa keduanya telah sama-sama tidak memperdulikan lagi rumah tangganya, untuk itu Majelis Hakim akan mengemukakan pendapat ulama dalam kitab Minhaj at-Tullab Juz VI hal. 346 yang telah diambil alih menjadi pendapat majelis sebagai berikut:

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2021/PA.Ktg



**وإذا اشتد عد م رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضى طلقه**

Artinya : Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;

Menimbang, bahwa dalam hal ini sesuai pula dengan kaidah hukum Islam dalam kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yaitu:

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : Apabila ia (Tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti (persaksian);

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai perceraian dipandang telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas maka telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat **terhadap** Penggugat.

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat berdasar dan beralasan hukum. Oleh karena itu, gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan verstek (Pasal 149 R.Bg ayat 1 dan 2).

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 07 Tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, semua biaya

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2021/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Kotamobagu Tahun Anggaran 2021;

Memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Kotamobagu Tahun Anggaran 2021, sejumlah Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Ula 1443 Hijriah oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari **Hj. Rukijah Madjid, S.Ag, MH** selaku Ketua Majelis, **Sri Rahayu Damopolii, S.Ag. MH** dan **Musaddat Humaidy, SHI, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dengan dibantu oleh **Idil Pontoh, S.HI** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Sri Rahayu Damopolii, S.Ag. MH

Hj. Rukijah Madjid, S.Ag, MH

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2021/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Musaddat Humaidy, SHI, MH

Panitera Pengganti,

Idil Pontoh, S.HI

Perincian biaya :

- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan :Rp 0
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp85.000,00

(delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 13dari 13Hal. Putusan No.337/Pdt.G/2021/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)